

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI AKTIF YANG MENDUDUKI JABATAN SIPIL UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

*The Authority of the Corruption Eradication Commission in Handling Corruption Crimes
Committed by Active Military Personnel Holding Civilian Office to Realize Legal Certainty*

Asep Satria Purnama^{1*}, Hartana², Ismail³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: asepspurnama@gmail.com

Abstract

Legal facts show that corruption has occurred widely, massively, and structurally in Indonesia. This study examines the regulation of corruption crimes committed by active TNI members who hold civilian office and the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in handling such crimes. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary and secondary legal materials. The study finds that KPK has authority to coordinate and handle corruption cases involving military personnel through the legal reasoning reflected in Article 65 paragraph (2) of the TNI Law and Article 42 of the KPK Law. However, jurisdictional tension remains between the KPK Law and the Military Justice Law. To minimize uncertainty, reform of the Military Justice Law and clearer affirmation of KPK authority are needed so that corruption law enforcement can be more effective.

Keywords: KPK Authority; Active Military Personnel; Civilian Office; Corruption Crime; Military Justice

Abstrak

Fakta hukum menunjukkan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, masif, dan terstruktur menjadi bagian dalam kehidupan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaturan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil dan mengetahui kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum pada dasarnya jelas: KPK memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan TNI, dengan argumentasi hukum dalam Pasal 65 ayat (2) UU TNI serta Pasal 42 UU KPK. Namun, untuk meminimalisasi permasalahan, perlu revisi UU Peradilan Militer dan penegasan UU KPK agar proses penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi efektif. Terdapat konflik norma antara UU KPK dan UU Peradilan Militer dalam menentukan yurisdiksi penindakan prajurit aktif yang melakukan korupsi.

Kata Kunci: Kewenangan KPK; TNI Aktif; Jabatan Sipil; Tindak Pidana Korupsi; Peradilan Militer

1. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan persoalan hukum yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.¹ Korupsi dapat terjadi pada berbagai ruang jabatan, termasuk pada jabatan sipil yang secara faktual dapat diisi oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang masih aktif. Keadaan ini menimbulkan persoalan khusus karena subjek pelakunya berada dalam rezim hukum militer, sedangkan tindak pidananya berada dalam rezim pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk sebagai lembaga yang memiliki mandat khusus dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mandat tersebut mencakup koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam batas yang ditentukan undang-undang.² Akan tetapi, ketika perbuatan korupsi diduga dilakukan oleh prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil, muncul pertanyaan tentang forum peradilan dan lembaga penegak hukum yang berwenang menangani perkara.

Masalah tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaturan mengenai kedudukan prajurit TNI, peradilan militer, dan kewenangan KPK. Di satu sisi, hukum militer menempatkan prajurit aktif dalam yurisdiksi peradilan militer.³ Di sisi lain, undang-undang pemberantasan korupsi memberi ruang bagi KPK untuk menangani perkara korupsi, termasuk perkara yang melibatkan unsur penyelenggara negara, kerugian negara, dan kepentingan publik yang luas.

Penelitian ini membahas pengaturan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil serta kewenangan KPK dalam menangani perkara tersebut. Fokus utamanya adalah kepastian hukum, sebab ketidakjelasan forum dan kewenangan dapat memperlambat penindakan, membuka ruang tarik-menarik kelembagaan, dan mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi.

1.1 Kontribusi Artikel

Kontribusi utama artikel ini adalah menawarkan pembacaan integratif terhadap kewenangan KPK dan yurisdiksi peradilan militer dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh prajurit aktif pada jabatan sipil. Pembacaan integratif diperlukan karena perdebatan yang hanya menekankan status subjek pelaku cenderung membawa perkara ke peradilan militer, sedangkan perdebatan yang hanya menekankan jenis tindak pidana cenderung mengabaikan kekhususan status prajurit. Kedua pendekatan tersebut belum memadai apabila tidak dihubungkan dengan tujuan pemberantasan korupsi dan prinsip kepastian hukum.

Artikel ini menempatkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI dan Pasal 42 Undang-Undang KPK sebagai titik temu analisis. Pasal 65 ayat (2) menunjukkan konstruksi umum bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Pasal 42 Undang-Undang KPK

¹Andi Hamzah, *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).

²Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

memberi ruang koordinasi dan pengendalian ketika perkara korupsi melibatkan orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.⁴ Dengan demikian, kontribusi artikel ini bukan sekadar menyatakan KPK berwenang atau tidak berwenang, melainkan menjelaskan bagaimana kewenangan tersebut perlu dikonstruksi agar tidak mematikan fungsi peradilan militer dan tidak melemahkan agenda pemberantasan korupsi.

Kontribusi praktisnya adalah merumuskan arah harmonisasi. Harmonisasi tersebut mencakup penegakan kewenangan koordinatif KPK, mekanisme perkara koneksitas yang transparan, pembatasan tafsir yang terlalu formalistik terhadap status prajurit, serta revisi norma peradilan militer agar kompatibel dengan karakter tindak pidana korupsi modern. Dengan kontribusi ini, artikel diharapkan memberi dasar argumentatif bagi pembuatan kebijakan, penegak hukum, dan akademisi untuk menyelesaikan ketegangan yurisdiksi secara lebih sistematis.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁵ Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah norma mengenai KPK, TNI, peradilan militer, dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendekatan konseptual digunakan untuk membaca konsep kewenangan, yurisdiksi, koneksitas, dan kepastian hukum.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Tentara Nasional Indonesia, dan peradilan militer. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil kajian yang menjelaskan hubungan antara kewenangan lembaga penegak hukum dan status hukum prajurit aktif. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma yang relevan dan menempatkannya dalam konstruksi sistem hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan empiris karena isu utamanya berada pada tingkat norma dan desain kewenangan. Oleh sebab itu, ukuran utama analisis bukan jumlah perkara, melainkan koherensi norma. Norma dinilai koheren apabila mampu menjawab tiga pertanyaan. Pertama, siapa lembaga yang memimpin atau mengendalikan penanganan perkara. Kedua, forum apa yang tepat untuk mengadili perbuatan. Ketiga, bagaimana menjamin agar proses tersebut tidak menghilangkan akuntabilitas pelaku dan tidak menimbulkan konflik kelembagaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Korupsi oleh Anggota TNI Aktif yang Menduduki Jabatan Sipil

Anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil berada pada posisi hukum yang khas. Ia tetap membawa status sebagai prajurit, tetapi menjalankan fungsi dalam jabatan sipil. Ketika yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi dalam jabatan tersebut, perbuatannya berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi sipil, pengelolaan keuangan negara, atau kebijakan publik, namun subjek pelakunya tetap terkait dengan hukum

⁴Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana, 2017); Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

militer.

Kondisi ini memperlihatkan adanya dua kepentingan hukum. Kepentingan pertama adalah menjaga disiplin dan tata hukum militer terhadap prajurit aktif. Kepentingan kedua adalah memastikan pemberantasan korupsi berjalan efektif tanpa hambatan kelembagaan.⁶ Jika kedua kepentingan tersebut tidak diletakkan dalam hubungan yang jelas, penanganan perkara dapat tersendat karena perbedaan tafsir tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Secara konseptual, jabatan sipil yang diduduki oleh prajurit aktif tidak menghilangkan kebutuhan untuk menilai karakter tindak pidananya. Apabila perbuatan yang dilakukan adalah korupsi, maka rezim hukum pemberantasan korupsi harus menjadi titik perhatian utama. Status militer pelaku penting untuk menentukan aspek yurisdiksi dan prosedur, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi akuntabilitas atas perbuatan koruptif.

Jabatan sipil juga menimbulkan konsekuensi etik dan administratif. Ketika prajurit aktif masuk ke ruang jabatan sipil, ia berinteraksi dengan tata kelola pemerintahan, anggaran, pengadaan, pelayanan publik, serta relasi kewenangan yang lazimnya berada dalam struktur sipil. Apabila dalam ruang tersebut terjadi korupsi, kerugiannya tidak hanya menyentuh disiplin militer, tetapi menyentuh kualitas administrasi pemerintahan. Karena itulah pendekatan yang terlalu menutup perkara dalam mekanisme militer dapat menimbulkan jarak dengan kepentingan publik.

Di sisi lain, mengabaikan status prajurit juga tidak tepat. Hukum militer memiliki fungsi menjaga disiplin, rantai komando, dan kesiapan institusi pertahanan. Dalam perkara tertentu, aspek-aspek tersebut tetap relevan. Namun relevansi itu harus dibedakan dari upaya menentukan siapa yang memiliki kapasitas terbaik untuk menangani tindak pidana korupsi. Perkara korupsi membutuhkan kemampuan pelacakan keuangan, pembuktian penyalahgunaan kewenangan, audit kerugian negara, dan koordinasi dengan lembaga sipil. Karakter ini lebih dekat dengan mandat KPK dan sistem pemberantasan korupsi.

Karena itu, titik berangkat analisis tidak boleh berupa pertanyaan tunggal mengenai apakah pelaku adalah prajurit aktif. Pertanyaan yang lebih tepat adalah dalam kapasitas apa perbuatan dilakukan, norma pidana apa yang dilanggar, dan mekanisme mana yang paling menjamin akuntabilitas. Dengan rumusan tersebut, status prajurit aktif tetap dihormati, tetapi tidak dijadikan benteng untuk menghindari proses pemberantasan korupsi.

3.2 Kewenangan KPK dalam Perkara Korupsi yang Melibatkan Unsur Militer

KPK memiliki mandat khusus untuk menangani tindak pidana korupsi. Mandat tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai kewenangan institusional, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan perkara korupsi yang berdampak besar dapat ditangani secara independen dan efektif. Dalam perkara yang melibatkan anggota TNI aktif, kewenangan KPK perlu dibaca bersama ketentuan mengenai koordinasi dan penanganan perkara yang subjeknya melibatkan lingkungan peradilan yang berbeda.

Pasal 42 Undang-Undang KPK menjadi penting karena memberi dasar bagi KPK

⁶Romli Atmasasmita, *Sekitar masalah korupsi: Aspek nasional dan aspek internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2004).

untuk mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Norma ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak menutup kemungkinan keterlibatan KPK ketika perkara korupsi bersinggungan dengan subjek militer.

Dalam konteks anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil, kewenangan KPK harus ditempatkan untuk mencegah kekosongan penanganan. KPK dapat berperan sebagai pengendali koordinasi agar perkara tidak terpecah dan tidak kehilangan arah pembuktian. Dengan demikian, keberadaan status prajurit aktif tidak seharusnya secara otomatis menyingkirkan kewenangan KPK, terutama apabila tindak pidana yang dipersoalkan merupakan korupsi dalam jabatan sipil.

Kewenangan KPK dalam konteks ini dapat dibagi ke dalam tiga lapis. Lapis pertama adalah kewenangan koordinasi. Pada lapis ini, KPK memastikan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan tidak bekerja sendiri-sendiri. Koordinasi diperlukan sejak awal karena perkara korupsi sering melibatkan dokumen administrasi, aliran dana, saksi sipil, dan aktor kelembagaan yang beragam.

Lapis kedua adalah kewenangan pengendalian. Pengendalian tidak harus selalu berarti KPK mengambil alih seluruh proses, tetapi KPK perlu memiliki posisi yang cukup kuat untuk mencegah perkara berhenti karena alasan prosedural. Tanpa pengendalian, koordinasi dapat berubah menjadi forum komunikasi biasa yang tidak memiliki konsekuensi ketika terjadi perbedaan pendapat.

Lapis ketiga adalah kewenangan penindakan dalam batas undang-undang. Apabila perkara memenuhi syarat penanganan KPK dan terdapat alasan objektif untuk menjamin efektivitas penegakan hukum, KPK perlu diberi ruang untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan. Dalam perkara yang melibatkan prajurit aktif, tindakan tersebut harus dihubungkan dengan mekanisme koneksitas atau mekanisme lain yang menjamin keabsahan proses.

Pembacaan berlapis ini menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah menolak seluruh peran KPK karena pelaku berstatus prajurit. Ekstrem kedua adalah menempatkan peradilan militer seolah sama sekali tidak relevan. Dalam negara hukum, kewenangan tidak boleh ditentukan oleh ego sektoral, tetapi oleh desain norma yang paling mampu mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

3.3 Konflik Norma dan Kepastian Hukum

Konflik norma muncul ketika ketentuan mengenai peradilan militer dibaca secara eksklusif sehingga setiap tindak pidana oleh prajurit aktif harus ditangani melalui peradilan militer, sedangkan ketentuan mengenai KPK memberikan ruang koordinasi dan penanganan perkara korupsi lintas yurisdiksi. Konflik seperti ini tidak selalu berupa pertentangan langsung, tetapi dapat muncul sebagai ketidakjelasan prosedur dan forum.

Kepastian hukum menuntut agar pelaku, lembaga penegak hukum, korban kerugian negara, dan masyarakat mengetahui mekanisme penanganan perkara sejak awal. Apabila suatu perkara korupsi yang dilakukan prajurit aktif dalam jabatan sipil berpindah-pindah tafsir antara peradilan militer dan penanganan KPK, maka proses hukum menjadi rentan dipersoalkan. Keadaan ini dapat mengurangi efektivitas penindakan dan menim-

bulkan kesan perlakuan khusus.

Dalam perspektif pemberantasan korupsi, kepastian hukum tidak boleh dipahami sebagai kepastian forum semata, melainkan juga kepastian bahwa perkara dapat ditangani secara objektif, transparan, dan tuntas. Karena itu, harmonisasi antara Undang-Undang KPK, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Tipikor menjadi kebutuhan mendesak.

Ketidakpastian juga berbahaya bagi tersangka atau terdakwa. Proses hukum yang tidak jelas dapat menimbulkan keberatan prosedural, perdebatan kompetensi absolut, dan sengketa kewenangan yang memperpanjang perkara. Dalam jangka panjang, hal itu justru dapat menguntungkan pelaku korupsi karena substansi pembuktian tertutup oleh perdebatan forum. Kepastian hukum karena itu harus dimaknai sebagai kepastian untuk semua pihak: kepastian bagi penegak hukum untuk bertindak, kepastian bagi tersangka untuk diproses menurut hukum yang jelas, dan kepastian bagi masyarakat bahwa perkara korupsi tidak dikaburkan oleh status kelembagaan.

3.4 Koneksitas sebagai Jembatan Prosedural

Perkara koneksitas dapat dipahami sebagai jembatan ketika tindak pidana melibatkan subjek yang tunduk pada lingkungan peradilan berbeda. Dalam konteks korupsi, koneksitas menjadi penting karena korupsi jarang dilakukan secara terisolasi. Perkara dapat melibatkan pejabat sipil, pihak swasta, dan prajurit aktif sekaligus. Apabila setiap subjek dipisahkan secara kaku berdasarkan forum masing-masing, pembuktian dapat tercerai-berai.

Pemecahan perkara yang terlalu fragmentaris menimbulkan risiko perbedaan putusan dan hilangnya gambaran utuh tentang perbuatan. Misalnya, aliran dana yang sama dapat dibaca dalam berkas berbeda, saksi yang sama dapat diperiksa berulang, dan konstruksi penyertaan dapat menjadi tidak lengkap. Dalam perkara korupsi, integrasi pembuktian sangat penting karena hubungan antar pelaku sering lebih menentukan daripada tindakan individual yang berdiri sendiri.

KPK dapat ditempatkan sebagai lembaga yang memastikan pendekatan koneksitas berjalan secara substantif. Artinya, koneksitas tidak hanya menjadi istilah prosedural, tetapi menjadi mekanisme untuk menjaga keutuhan perkara. Bila kewenangan ini dirumuskan jelas, penanganan perkara korupsi yang melibatkan prajurit aktif dapat tetap menghormati hukum militer sekaligus menjaga efektivitas pemberantasan korupsi.

3.5 Arah Penafsiran Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI

Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI sering menjadi pusat perdebatan karena mengatur hubungan prajurit dengan kekuasaan peradilan. Norma tersebut harus ditafsirkan secara sistematis. Penafsiran sistematis berarti membaca pasal itu bersama ketentuan lain yang mengatur tindak pidana umum, tindak pidana khusus, serta kewenangan lembaga penegak hukum. Dengan cara ini, norma tidak dipahami sebagai penghalang absolut terhadap penanganan korupsi oleh KPK.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang memiliki rezim penegakan hukum tersendiri.⁷ Ketika prajurit aktif melakukan korupsi dalam jabatan sipil, karakter umum atau khusus dari tindak pidana tersebut tidak hilang. Karena itu,

⁷Mahrus Ali, *Hukum pidana korupsi* (Yogyakarta: UII Press, 2016).

Pasal 65 ayat (2) perlu dipahami sebagai dasar untuk membedakan pelanggaran hukum pidana militer dan pelanggaran hukum pidana umum, bukan sebagai dasar untuk menarik seluruh perbuatan prajurit ke peradilan militer tanpa melihat jenis tindak pidananya.

Penafsiran ini lebih sesuai dengan tujuan pembentukan hukum pemberantasan korupsi. Jika setiap prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil hanya diproses melalui mekanisme militer, maka jabatan sipil yang diisi prajurit dapat menjadi wilayah abu-abu dalam pemberantasan korupsi. Negara hukum tidak boleh membiarkan wilayah abu-abu semacam itu, terutama ketika menyangkut kerugian negara dan penyalahgunaan kewenangan publik.

3.6 Arah Penguatan Pengaturan

Penguatan pengaturan dapat dilakukan melalui dua arah. Pertama, penegasan norma bahwa KPK memiliki kewenangan koordinatif dan pengendalian penanganan perkara korupsi yang melibatkan prajurit aktif, terutama ketika perbuatan dilakukan dalam jabatan sipil atau bersama subjek hukum sipil. Penegasan ini penting agar tidak ada perdebatan berulang mengenai batas kewenangan.

Kedua, pembaruan terhadap pengaturan peradilan militer perlu diarahkan agar sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik. Peradilan militer tetap diperlukan untuk menjaga disiplin dan tata kehidupan militer, tetapi tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan jabatan sipil dan kerugian negara memerlukan mekanisme yang dapat menjamin independensi serta kepercayaan publik.

Dengan pengaturan yang lebih jelas, hubungan antara KPK dan institusi militer tidak perlu diposisikan sebagai pertentangan kelembagaan. Keduanya dapat ditempatkan dalam kerangka koordinasi untuk memastikan penegakan hukum yang efektif, menghormati kekhususan hukum militer, dan tetap menjaga tujuan utama pemberantasan korupsi.

Dalam desain ideal, undang-undang perlu memuat prosedur awal ketika KPK menemukan dugaan korupsi yang melibatkan prajurit aktif. Prosedur tersebut harus menjawab batas waktu koordinasi, pihak yang wajib dilibatkan, forum penentuan koneksitas, akses terhadap alat bukti, serta konsekuensi apabila salah satu lembaga tidak menjalankan kewajibannya. Tanpa aturan operasional seperti ini, norma kewenangan akan tetap bersifat umum dan rentan ditarik ke kepentingan masing-masing institusi.

Selain itu, penguatan pengaturan perlu menempatkan transparansi sebagai prinsip. Perkara yang melibatkan prajurit aktif dan jabatan sipil sering menarik perhatian publik karena berkaitan dengan akuntabilitas lembaga negara. Transparansi tidak berarti membuka semua materi penyidikan, tetapi memastikan alasan pemilihan forum dan mekanisme penanganan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan transparansi, masyarakat dapat melihat bahwa perkara tidak dipindahkan atau dipisahkan untuk melindungi pelaku.

3.7 Model Konstruksi Kewenangan yang Diusulkan

Artikel ini mengusulkan model konstruksi kewenangan berbasis tiga prinsip. Prinsip pertama adalah prinsip karakter tindak pidana. Apabila tindak pidana yang dilakukan adalah korupsi, maka norma pemberantasan korupsi harus menjadi dasar utama. Status militer pelaku dipertimbangkan sebagai faktor prosedural, bukan sebagai alasan untuk mengubah

karakter tindak pidana.

Prinsip kedua adalah prinsip keutuhan perkara. Penanganan perkara harus menjaga keterhubungan pelaku, perbuatan, alat bukti, dan aliran keuntungan. Apabila perkara melibatkan pelaku sipil dan militer, mekanisme koneksitas atau koordinasi harus diarahkan untuk mempertahankan keutuhan konstruksi pembuktian.

Prinsip ketiga adalah prinsip akuntabilitas publik. Karena korupsi merugikan keuangan negara dan kepercayaan publik, forum penanganan harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa proses berjalan independen. Dalam hal ini, peran KPK menjadi penting bukan hanya karena kewenangan formalnya, tetapi karena posisinya sebagai lembaga khusus pemberantasan korupsi.

Dengan tiga prinsip tersebut, kewenangan KPK dapat dipahami secara proporsional. KPK bukan lembaga yang menghapus keberadaan peradilan militer, tetapi lembaga yang memastikan tindak pidana korupsi tetap ditangani dalam kerangka pemberantasan korupsi. Peradilan militer tetap dapat memiliki peran sepanjang tidak menghambat penegakan hukum korupsi dan sepanjang mekanismenya dapat dipertanggungjawabkan.

4. Penutup

Kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil perlu dibaca dalam kerangka pemberantasan korupsi dan kepastian hukum. Status prajurit aktif memang menimbulkan konsekuensi yurisdiksi militer, tetapi tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan sipil tidak dapat dilepaskan dari mandat KPK dan kepentingan publik untuk memperoleh penegakan hukum yang efektif.

Konflik norma antara pengaturan peradilan militer dan kewenangan KPK harus diselesaikan melalui penegasan regulasi. Revisi atau harmonisasi Undang-Undang Peradilan Militer dan penegasan Undang-Undang KPK diperlukan agar perkara korupsi yang melibatkan anggota TNI aktif tidak terhambat oleh perdebatan forum. Kepastian hukum akan terwujud apabila batas kewenangan, mekanisme koordinasi, dan forum penanganan perkara diatur secara jelas dan dapat dilaksanakan secara konsisten.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel Ilmiah

- Ali, M. (2016). *Hukum pidana korupsi*. UII Press.
- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar masalah korupsi: Aspek nasional dan aspek internasional*. Mandar Maju.
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi dalam hukum pidana*. Nusa Media.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.